



P E N E T A P A N

Nomor : 298/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

S I D O, Lahir di Palangisang pada tanggal 31 Desember 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 Agustus 2017 di bawah Register Nomor: 298 Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **ANAS** adalah Cucu pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 08 September 1996 anak pertama dari pasangan suami isteri Ayah bernama Safaruddin dan Ibu bernama Sukmawati berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 27.726/CS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 ;
- Bahwa kedua orang tua cucu pemohon tersebut saat ini berada di Negara Malaysia dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa cucu pemohon tersebut yakni **ANAS** akan mendaftar menjadi Anggota TNI di Wilayah Kodam VII Hasanuddin, namun salah satu persyaratan untuk ikut mendaftar menjadi anggota TNI tersebut adalah pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali/kuasa dari **ANAS**, Sehubungan kedua orang tua dari anak tersebut saat ini berada diperantauan yakni di Malaysia ;

- Bahwa Cucu pemohon tinggal bersama dengan pemohon sejak kedua orang tuanya berangkat menjadi TKI di Malaysia ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, NIK : 7302093112710066, tanggal 04 April 2013, atas nama Sido ; (Diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, NIK: 7302090809960001, tanggal 25 Oktober 2015, atas nama Anas ; (Diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, NIK: 7302091509770004, tanggal 25 September 2013, atas nama Safaruddin ; (Diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, NIK: 7302095012770006, tanggal 25 September 2013, atas nama Sukmawati ; (Diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 27.726/CS/IX/2013, tanggal 25 September 2013, atas nama Anas ; (Diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :7302092509130002 tertanggal 25 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Safaruddin; (Diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sudirman**, Lahir di Tibona pada tanggal 06 Oktober 1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dalam rangka cucu pemohon yang bernama Anas akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI di Wilayah Kodan VII Hasanuddin ;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama dengan cucunya yaitu Anas ;
- Bahwa kedua orang tua dari cucu pemohon tersebut saat ini berada di Negara Malaysia ;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari cucu pemohon bernama Ayah Safaruddin dan Ibu Sukmawati;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari cucu pemohon tersebut berada di Malaysia, Maka pemohon akan bertindak untuk menjadi Wali dari Anas dan menunjuk pemohon untuk menjadi wali dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI di wilayah Kodan VII Hasanuddin ;

2. Saksi **Muhammad Syahrir, SH**, Pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dalam rangka cucu pemohon yang bernama Anas akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI di Wilayah Kodan VII Hasanuddin ;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama dengan cucunya yaitu Anas ;
- Bahwa kedua orang tua dari cucu pemohon tersebut saat ini berada di Negara Malaysia ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari cucu pemohon tersebut berada di Malaysia, Maka pemohon akan bertindak untuk menjadi Wali dari Anas dan menunjuk pemohon untuk menjadi wali dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI di wilayah Kodan VII Hasanuddin ;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari cucu pemohon bernama Ayah Safaruddin dan Ibu Sukmawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dalam rangka cucu pemohon yang bernama Anas akan mengikuti penerimaan calon Anggota TNI di Wilayah Kodam VII Hasanuddin ;
- Bahwa pemohon telah ditunjuk oleh cucunya untuk menjadi wali sehubungan kedua orang tuanya saat ini berada di Luar Negeri Yakni di Malaysia ;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari cucu pemohon bernama Ayah Safaruddin dan Ibu Sukmawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk menjadi wali dari Anas guna kepentingan bagi Anas untuk mendaftar menjadi calon Anggota TNI di Wilayah Kodan VII Hasanuddin ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, NIK : 7302093112710066, tanggal 04 April 2013 (Diberi tanda P-1), telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah penduduk yang terdaftar dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Kabupaten Bulukumba yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan, menetapkan **Pemohon/Sido** sebagai wali dari **Anas** dalam rangka untuk melamar menjadi Anggota TNI di Wilayah Kodan VII Hasanuddin di propinsi Sulawesi Selatan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa cucu pemohon saat ini tinggal bersama dengan pemohon serta kedua orang tua dari cucu pemohon tersebut saat ini berada di Negara Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana kedua orang tuanya bernama Ayah Safaruddin dan Ibu bernama Sukmawati, kemudian cucu pemohon sendiri telah menunjuk pemohon untuk menjadi wali/kuasa dalam rangka mendaftar menjadi calon Anggota TNI di Wilayah Kodan VII Hasanuddin ;

Menimbang, bahwa mengenai perwalinan secara khusus telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus atau lex spesialis dari KUHPdata sebagai lex generalis yaitu dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, dimana Pasal 51 **menegaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.** Selanjutnya Pasal 51 menegaskan **Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.** Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur masalah perwalian akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak menentukan cara bagaimana proses perwalian tersebut secara konkrit sehingga Hakim akan tetap mengacu pada ketentuan KUHPdata sebagai lex generalis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu ketentuan perwalian dalam KUHPdata tersebut senyatanya juga tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHPdata menegaskan bahwa Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan para berpiutang, atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan atas tuntutan Jawatan Kejaksaan bahkanpun karena jawatan oleh Pengadilan Negeri yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan pemohon tersebut diatas, maka Hakim berpendapat oleh karena orangtua kandung dari cucu pemohon saat ini berada diluar Negeri dan telah pula ditunjuk pemohon untuk menjadi wali dari Anas dalam rangka mendaftar menjadi Anggota TNI pada wilayah Kodan VII Hasanuddin Sulawesi Selatan, guna untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasi dalam rangka Pendaftaran Calon Anggota TNI tersebut maka Permohonan dari Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini secara khusus digunakan oleh Pemohon untuk menjadi wali dari Anas untuk mewakili kepentingan dari Anas mendaftarkan diri sebagai calon Anggota TNI Angkatan Darat pada wilayah Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang telah dikabulkan tersebut, perlu diadakan perbaikan seperlunya pada isi tersebut sehingga jelas kedudukan Pemohon selaku wali hanya sebatas pada mewakili kepentingan Anas untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota TNI wilayah Kodam VII Hasanuddin Sulawesi Selatan dengan merujuk pada isi Posita surat permohonan dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.BLK



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SIDO**, Lahir di Palangisang pada tanggal 31 Desember 1971, Pekerjaan Wiraswasta sebagai Wali dari **ANAS** lahir di Bulukumba pada tanggal 09 September 1996 khusus mewakili kepentingan dari Anas untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI pada Wilayah Kodam VII Hasanuddin, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 116.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH. MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 298/Pdt.P/2017/PN.BLK	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. ,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 110.000,-